



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0709/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara **E-Court** oleh:

**Pemohon I**, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, lahir di Bangkalan, tanggal 30 April 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, lahir di Bangkalan, tanggal 05 September 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, lahir di Bangkalan, tanggal 07 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon VII**, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon VII**;

**Pemohon VIII**, lahir di Bangkalan, tanggal 21 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rima Bima Wijaya, S.H., dan Yudha Budiawan, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi (Bantuan Hukum) Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang beralamat di Perum Griya Abadi, Blok AN, Nomor 1 & 2 Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 514/Kuasa/11/2020/PA.Bkl, tanggal 23 November 2020, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register perkara Nomor 0709/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 23 November 2020 telah mengemukakan alasan-alasan dengan tambahan dan perubahan dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama **HJ. IBU** pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam di kediamannya Kabupaten Bangkalan, karena sakit, selanjutnya disebut PEWARIS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya Pewaris menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama **AYAH** yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 01 Januari 1999 dan selama perkawinannya tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa Ayah Pewaris bernama **ORTU** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sedangkan Ibu Pewaris bernama **ORTUI** yang juga telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
4. Bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, maka pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan KALALAH;
5. Bahwa Pewaris memiliki dua orang saudara kandung dari ayah ORTU dan Ibu ORTUI yang bernama :
  - 5.1. **AA** (meninggal lebih dahulu dari Pewaris) dimana menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama HJ. IBU dan dari perkawinan tersebut memiliki keturunan bernama:
    - 5.1.1. Dr. Ir. DD, M.Sc (incasu Pemohon I);
    - 5.1.2. AA IR (Incasu Pemohon II);
    - 5.1.3. Pemohon III (Incasu Pemohon III);
    - 5.1.4. Pemohon IV (Incasu Pemohon IV); dan
    - 5.1.5. AQ (Incasu Pemohon V);
  - 5.2. **HJ. QQWE** (meninggal lebih dahulu dari pewaris) dimana menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama QQWEIO (almarhum) dan dari perkawinan tersebut memiliki keturunan bernama :
    - 5.2.1. PEMOHON VI (incasu Pemohon VI);
    - 5.2.2. Pemohon VII (incasu Pemohon VII)
    - 5.2.3. DQQ, SE (incasu Pemohon VIII)
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, "*Bila seorang meninggal tanpa anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, masing-masing mendapat seperenam bagian.*";
7. Bahwa kemudian karena saudara-saudara pewaris di atas telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI disebutkan bahwa. *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya..."*;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 dan 185 ayat (1) KHI tersebut, maka yang berhak sebagai ahli waris dari Pewaris HJ. IBU adalah :

8.1. Ahli waris Pengganti dari AA, yaitu :

8.1.1. Dr. Ir. DD. M.Sc (selaku keponakan Pewaris);

8.1.2. AA IR (selaku keponakan Pewaris);

8.1.3. Pemohon III (selaku keponakan Pewaris);

8.1.4. Pemohon IV (selaku keponakan pewaris) dan

8.1.5. AQ (selaku keponakan pewaris);

8.2. Ahli waris pengganti dari HJ. QQWE, yaitu:

8.2.1. PEMOHON VI (selaku keponakan pewaris);

8.2.2. Pemohon VII (selaku keponakan pewaris); dan

8.2.3. DQQ, SE (selaku keponakan pewaris)

9. Bahwa maksud tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Pewaris almarhum HJ. IBU guna mengurus harta peninggalan Pewaris yaitu berupa :

9.1. Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara (BTN) tanggal 21 Juli 2016, sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Nomor Seri A 1676720;

9.2. Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara (BTN) tanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Nomor Seri A 1727446;

9.3. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1533, Surat Ukur Nomor 175 / Kelurahan Kraton / 2002, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tanggal 03 Oktober 2002, seluas 139 m<sup>2</sup> atas nama IBU;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum di atas dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 181 dan 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris bernama HJ. IBU telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, dalam keadaan beragama Islam
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum HJ. IBU adalah:

3.1. Ahli waris Pengganti dari AA, yaitu :

- 3.1.1. Dr. Ir. DD M.Sc;
- 3.1.2. AA IR;
- 3.1.3. Pemohon III;
- 3.1.4. Pemohon IV dan
- 3.1.5. AQ;

3.2. Ahli waris pengganti dari HJ. QQWE, yaitu:

- 3.2.1. PEMOHON VI;
- 3.2.2. Drs. , M.M. dan
- 3.2.3. DQQ, S.E;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang pentingnya status hukum sebagai ahli waris dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap diri dan barang yang ditinggalkan oleh Pewaris;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. Ibu, yang diketahui dan dikuatkan oleh Lurah Kraton dan Camat Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Ibu, Nomor tanggal 1 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aa. Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah hhh dengan Hj. Nurjanah, Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Qqwe, Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah Ach. Solikin dengan Hj. Qqwe, Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Hj. Ibu, Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR.IR. Dd, M.Sc. Nomor tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P. 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aa, Nomor tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P. 9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P. 10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, Nomor tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aq, Nomor tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, Nomor tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII., Nomor tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dqq, S.E., Nomor tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1533, tanggal 03 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Ibu, No. Seri A, tanggal 21 Juli 2016, yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Deposito Berjangka atas nama Ibu, No. Seri A 1727446, tanggal 13 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hj. Ibu dengan S. vff, Nomor 525/3/III/1979, tertanggal 2 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah, Nomor tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.20;

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa Ortu menikah dengan Siti Aminah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - H. aa Arif bin Ortu;
  - Hj. Qqwe binti Ortu;
  - Hj. Ibu binti Ortu;
- Bahwa ayah kandung Hj. Ibu yang bernama Ortu telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Ibu binti H. Ortu, begitupula ibu kandung Hj. Ibu yang bernama Siti Amina juga telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa Hj. Ibu binti H. Ortu, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ibu binti H. Ortu telah menikah sekali dengan Ayah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ayah telah meninggal lebih dahulu dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa H. Fathul Arif bin H. Ortu semasa hidupnya menikah dengan Hj. Ibu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
  - Pemohon I (Pemohon I);
  - Aa, IR (Pemohon II);
  - Pemohon III (Pemohon III);
  - Pemohon IV (Pemohon IV);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aq (Pemohon V);
- Bahwa Hj. Qqwe binti H. Ortu semasa hidupnya menikah dengan QqwelO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - Pemohon VI (Pemohon VI);
  - Drs. (Pemohon VII);
  - Dqq, S.E. (Pemohon VIII);
- Bahwa kedua saudara kandung Hj. Ibu binti H. Ortu yang bernama H. Fathul Arif dan Hj. Qqwe telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu dan untuk mengurus peninggalan almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu berupa 2 (dua) Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara (BTN) dan Sebidang tanah dan bangunan atas nama Hj. Ibu binti H. Ortu;
- 2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah keponakan dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
  - Bahwa Ortu menikah dengan Siti Aminah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
    - H. Fathul Arif bin Ortu;
    - Hj. Qqwe binti Ortu;
    - Hj. Ibu binti Ortu;
  - Bahwa ayah kandung Hj. Ibu yang bernama Ortu telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Ibu binti H. Ortu, begitupula ibu kandung Hj. Ibu yang bernama Siti Amina juga telah meninggal lebih dahulu daripada Hj. Ibu binti H. Ortu;
  - Bahwa Hj. Ibu binti H. Ortu, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Hj. Ibu binti H. Ortu telah menikah sekali dengan Ayah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ayah telah meninggal lebih dahulu dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa H. Fathul Arif bin H. Ortu semasa hidupnya menikah dengan Hj. Ibu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
  - Pemohon I (Pemohon I);
  - Aa, IR (Pemohon II);
  - Pemohon III (Pemohon III);
  - Pemohon IV (Pemohon IV);
  - Aq (Pemohon V);
- Bahwa Hj. Qqwe binti H. Ortu semasa hidupnya menikah dengan QqwelO dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
  - Pemohon VI (Pemohon VI);
  - Drs. (Pemohon VII);
  - Dqq, S.E. (Pemohon VIII);
- Bahwa kedua saudara kandung Hj. Ibu binti H. Ortu yang bernama H. Fathul Arif dan Hj. Qqwe telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Ibu binti H. Ortu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu dan untuk mengurus peninggalan almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu berupa 2 (dua) Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara (BTN) dan Sebidang tanah dan bangunan atas nama Hj. Ibu binti H. Ortu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti Ortu selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bangkalan sebagai alasan hukum untuk mengurus harta peninggalan milik almarhumah Hj. Ibu binti Ortu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 serta dua (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P. 3, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19 dan P.20 semuanya dalam bentuk fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kraton dan Camat Bangkalan, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Lurah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat oleh karena itu bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6, berupa fotokopi surat keterangan menikah atas nama H. Fathul Arif dan Hj. Qqwe dikelurakan oleh Lurah Kraton, namun oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja sebab materi mengenai hubungan perkawinan tidak dapat dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan dari Lurah karena itu bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18, berupa fotokopi deposito berjangka pada Bank Tabungan Negara (BTN) yang menjelaskan bahwa benar almarhumah Hj. Ibu binti Ortu semasa hidupnya memiliki deposito berjangka pada Bank Tabungan Negara (BTN);

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 145 HIR dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan karena dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Ibu binti Ortu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Ibu binti Ortu semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan Ayah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami almarhumah Hj. Ibu binti Ortu telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Hj. Ibu binti Ortu;
- Bahwa almarhumah Hj. Ibu binti Ortu memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama H. Fathul Arif dan Hj. Qqwe, kedua saudara kandung tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Hj. Ibu binti Ortu;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Ibu binti Ortu telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Hj. Ibu binti Ortu;
- Bahwa H. Fathul Arif bin Ortu semasa hidupnya telah menikah sekali dengan almarhumah Hj. Ibu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - Pemohon I;
  - Aa, IR.;
  - Pemohon III;
  - Pemohon IV;
  - Aq;
- Bahwa Hj. Qqwe semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan almarhum Achmad Soeliin dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Pemohon VI;
  - Drs. ;
  - Dqq, S.E.;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu dan untuk mengurus peninggalan almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu berupa 2 (dua) Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara (BTN) dan Sebidang tanah dan bangunan atas nama Hj. Ibu binti H. Ortu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan permintaan ditetapkannya ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu dimana ada ahli waris almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu yaitu almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe lebih dulu meninggal dari almarhumah Hj. Ibu binti H. Ortu maka kedudukan almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe masing-masing digantikan oleh ahli waris penggantinya yaitu anak-anak kandung dari almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam*, maka anak-anak kandung dari almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe tersebut dapat mewarisi bagian dari almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe karena selain memenuhi maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di atas juga tidak ada halangan syara' bagi anak-anak kandung almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak kandung almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe menjadi ahli waris pengganti, namun bagian waris dari anak-anak tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan yaitu almarhum H. Fathul Arif dan almarhumah Hj. Qqwe, maka bagian dari ahli waris pengganti ditentukan dari bagian ahli waris yang digantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Ibu binti Tjondri Asmoro meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020, sebagai pewaris;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Hj. Ibu binti Tjondri Asmoro, adalah:
  - 3.1. Pemohon I binti H. Fathul Arif, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathul Arif bin Ortu;
  - 3.2. Aa, IR. bin H. Fathul Arif, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathul Arif bin Ortu;
  - 3.3. Pemohon III binti H. Fathul Arif, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathul Arif bin Ortu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Pemohon IV binti H. Fathul Arif, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathul Arif bin Ortu;
  - 3.5. Aq bin H. Fathul Arif, sebagai ahli waris pengganti dari almarhum H. Fathul Arif bin Ortu;
  - 3.6. Pemohon VI, sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Qqwe binti Ortu;
  - 3.7. Drs. bin QqwelO, sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Qqwe binti Ortu;
  - 3.8. Dqq, S.E, binti QqwelO, sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Qqwe binti Ortu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Moh. Rasid, S.H., M.H.I.**

ttd

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Parhanuddin**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nirwana, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd**

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati,  
M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)